



**PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA
TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Dalam
Bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiiyah*

Oleh

**ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 08 210 0002**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA
TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Dalam
Bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyyah*

Oleh

**ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 08 210 0002**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA
TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Dalam
Bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyyah*

Oleh

**ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 08 210 0002**

PEMBIMBING I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015

HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 08 210 0002
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti** Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sipirok)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, April 2015
Yang menyatakan



ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM : 08 210 0002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 08 210 0002
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2015

Yang menyatakan



Adnan Yahya Siregar
NIM. 08 210 0002


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

: ADNAN YAHYA SIREGAR

: 08 210 0002

**: PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP
PENGELOLAAN BENDA WAKAF (Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sipirok)**

Sekretaris




**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**

Anggota



**2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**



**4. Habibi, S.H, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020**

Hasil Sidang Munaqasyah:
: IAIN Padangsidimpuan
: 04 Mei 2015
: 11.00 Wib s/d. Selesai
Nilai : 70,38 (B)
Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,91
Revisi : Cukup/Baik/AmatBaik/Cumlaude
(Catatan yang tidak sesuai

PENGESAHAN

**KRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP
PENGELOLAAN BENDA WAKAF (Studi Kasus di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sipirok)**

**TULIS OLEH : ADNAN YAHYA SIREGAR
: 08 210 0002**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, Mei 2015



**Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002**

ABSTRAK

Nama : ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM : 08. 210 0002
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Skripsi ini berjudul: Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok). Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan KUA Kecamatan sipirok selalu tidak tegas dalam memberikan teguran atas keterlambatannya melapor sehingga pengelola benda wakaf cenderung menyepelekan tugasnya. Hal ini terus menerus berlangsung dan mengakibatkan pengawasan atas benda wakaf terganggu dan tidak dapat terpantau secara berkala. Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan sipirok dalam pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya sumber daya KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerja sama KUA ataupun komunikasi KUA dengan tokoh agama disebabkan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan karena KUA bukan hanya mengurus perwakafan, keterlambatan pembuatan laporan tentang hasil perwakafan oleh nadzir/ pengelola benda wakaf dan anggapan dari pengelola benda wakaf bahwa benda wakaf tanpa dijaga dengan benar, akan aman-aman saja dan dapat terjamin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sipirok. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan pengawasan.

Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sipirok dengan obyek kajian peneliti adalah tentang wakaf yang difokuskan pada permasalahan efektifitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf. Adapun sampel penelitian ini diambil berdasarkan sample bola salju (snowball sample). Maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data dengan cara interview. Sedangkan untuk pengelola dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, redaksi data, tehnik deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan KUA Kecamatan Sipirok, yaitu sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, yaitu bahwa penulis menilai para pengawas benda wakaf dalam melaksanakan tugasnya adalah orang-orang yang jujur, terbukti dengan telah mengecek kelengkapan dan menulis laporan yang disampaikan kepada kepala KUA tentang kondisi dan perkembangan benda wakaf yang diawasinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan..

Skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok)” adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada IAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar,MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta bapak H.Irwan Saleh Dalimunthe, bapak Samsuddin, dan bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, bapak Ahmat Nijar, M.Ag, bapak

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A dan bapak Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III

3. Ibu Nur Azizah, M.Ag, sebagai ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah, bapak Musa Aripin, M.Si, sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Bahron Siregar, S.Ag, ibunda Samsinar Nadeak, S.Pd, ayunda Rosida Siregar, S.Pd serta adinda Yusril Ihza Siregar. Abang ipar Rajab Harahap, S.E, Keponakan yang tercinta Wafiyah Zahra Harahap, Nazilah Almira Harahap, dan Lutfiansyah Harahap) yang paling berjasa dalam hidup penulis yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang

tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada saudari Nurhamida Siregar, S.Pdi yang telah membantu, memberikan semangat, nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Sahabatku seperjuangan Sandro Zuaidi L. Tobing, S.Hi, Rhomadona Hasibuan, S.Hi, serta Rekan-rekan seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan.
9. Terima kasih kepada Keluarga besar pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padangsidimpuan periode 2013-2014 serta adinda-adinda pengurus HMI komisariat STAIN yang telah menjadi komisariat Lafran Pane dan komisariat FEBI yang telah mendukung dan memotivasi penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari-Nya.

Padangsidimpuan, April 2015
Peneliti

ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 08.210 0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍde (dengan titik dibawah)	
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	ḍommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌َ ي.....	Fat ah dan ya	ai	a dan i
◌ُ و.....	Fat ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ا.....	Fat ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
◌ِ ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis
◌ُ و.....	ammah dan Wau	ū	di atas u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat **ah**, kasrah, dan **ammah**, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ؤ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERNYATAAN MENULIS SKRIPSI SENDIRI	iii
PERSETUJUAN MUNAQASYAH.....	iv
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH.....	v
PENGESAHAN GELAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10

BAB II PENGAWASAN BENDA WAKAF DAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF

A. Pokok-Pokok Wakaf	12
1. Pengertian Wakaf	12
2. Rukun dan Syarat Wakaf	19
3. Sighat atau Ikrar/Pernyataan Wakaf.....	21
4. Nadzir Wakaf atau Pengelola Wakaf	22
B. Pengelolaan Benda Wakaf	22
C. Pengawasan Pengelola Benda Wakaf (<i>Nadzir</i>).....	24
D. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf	28
1. Pengertian Pelaksanaan	28
2. Ukuran/Standar Pelaksanaan Pengawasan	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Metode Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf di Kecamatan Sapirok	40
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf	46
C. Relevansi Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf di Kecamatan Sapirok	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang dianggap oleh Islam dengan pengertian diharapkan kelak akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah SWT. Perbuatan tersebut berwujud melepaskan hak atas benda atau harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau lebih dengan tujuan harta wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan yang dikehendaki wakif (pemberi wakaf). Adapun amal kebajikan itu diharapkan mempunyai nilai pahala yang abadi. Rasulullah SAW bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال:
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة, صدقة جارية او علم
ينتفع به او ولد صلح يدعو له¹

*Artinya : Dari Abi Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :
apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali
tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh
yang mendoakan kepada orang tuanya. (H.R. Muslim)*

Melihat pahala wakaf yang penting dan besar, maka Rasulullah SAW.,
menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat

¹Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut : Dar Al-Kutub, t.th., hlm. 25.

menyedekahkan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik yang langsung maupun kehendak dan suruhannya saja. Langkah Rasulullah SAW itu oleh sahabat, seperti sahabat Umar ibn al-Khatab, atas petunjuk Rasulullah, dengan ketentuan tanah yang paling dicintainya di Khaibar, dengan ketentuan bahwa tanah wakaf itu tidak akan dijual, diwariskan atau dihibahkan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, abillah serta para tamu.

Wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Demikian hasil penelitian Muhammad Abu Zahroh. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal ini yang tersedia di antaranya beberapa kebutuhan operasional yang diberikan oleh para pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.² Baitul Haram dan Masjidil Aqsa merupakan tempat-tempat ibadah. Tidak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut adalah milik seseorang, pemannfaatannya jelas untuk semua orang untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Karena itu kita tidak dapat mengatakan kecuali bahwa wakaf telah ada sebelum Islam.³ Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu, terutama hartawan. Hal ini disebabkan wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *taqarub* kepada Allah SWT. Islam mengajarkan

²Muhammad Abu Zahroh, *Muhadlarof fi al-Waqf*, Mesir : Daar al-Fikr, 1971, hlm. 5.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 479.

dan menganjurkan agar orang yang mampu, suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau antara lain seperti hibah dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini kiranya dapat menolong si wakif dari azab Allah SWT. Kelak di akhirat nanti lantaran pahala wakaf dapat mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut masih bermanfaat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran : 92)⁴

Ibadah wakaf tidak akan putus pahalanya sepanjang masa manfaat harta yang diwakafkan tersebut masih melekat dan dapat diambil manfaatnya meskipun wakif sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf tergolong kepada kelompok amal jariyah, shadaqah jariyah, sedekah harta yang bersifat tahan lama atau yang lama diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Wakaf adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat. Kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan dengan wakaf ahli atau wakaf *dzuri* (keluarga). Terkadang wakaf itu

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1989, hlm., 41.

diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf uang disebut juga dengan wakaf *khairi* (kebajikan) dan salah satu bentuk wakaf khairi adalah wakaf masjid.⁵

Harta wakaf adalah amanat dari Allah SWT., yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu adalah berarti mengkhianati Allah SWT. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik.

Untuk menjamin supaya harta wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolaknya. Pengurus atau pengelolaan itu mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Di samping itu, agar negara dapat mengadakan perundang-undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan, termasuk pengurus dan pengelolaannya. Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 49 ayat (1), yaitu : “Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang diperlukan usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi; badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.⁶

Dalam pengawasan atau perwakilan, pada dasarnya adalah menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang

⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut : Daar al-Fikr, 1977, hlm. 382.

⁶Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm. 132.

lain, baik perseorangan maupun badan hukum atau organisasi. Untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk perwakafan termasuk pengawasannya. Dalam hal ini orang atau badan hukum yang diberi wewenang disebut nadzir. Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.⁷

Nadzir mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, nadzir berhak untuk menanaminya dengan tanaman yang dianggap baik akan memberikan hasil, nadzir juga berhak untuk menyewakan tanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian itu tidak berhak menggadaikan harta wakaf kepada orang lain. Hal ini dikhawatirkan akan terjual atau tersisa sebagai pelunasan hutang.⁸

Kedudukan nadzir hanyalah orang atau badan hukum yang menerima dan memegang amanah. Untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, maka nadzir tidak dapat dibebani resiko apapun yang timbul atas kerusakan yang ada pada harta wakaf, kecuali kerusakan yang timbul tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan si nadzir. Maka perlu adanya suatu keputusan hakim atau penguasa lainnya yang berwenang untuk

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995, Cet. II, hlm. 168.

⁸Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 33.

memeriksa ada atau tidaknya kerusakan yang disebabkan oleh nadzir.

Pengawasan benda wakaf, pada dasarnya adalah hak dari wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan ataupun badan hukum atau organisasi. Untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk perwakafan termasuk pengawasannya. Dalam hal ini bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelolaan benda wakaf (nadzir) adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Pasal 277 KHI bahwa : pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Pasal 220 ayat (1) KHI menyebutkan, bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan harta wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Melihat pengawasan oleh pengelolaan wakaf (*nadzir*) di Kecamatan Sipirok menjadi perbincangan masyarakat Kecamatan Negalihan. Perbincangan ini diawali dari pernyataan masyarakat Sipirok yang memandang bahwa kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf (nadzir) kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pihak KUA jarang sekali mengadakan sosialisasi kepada para nadzir mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam hal perwakafan khususnya mengenai tugas dan tanggung jawab nadzir. Hal ini dapat dilihat dari kasus sengketa tanah

wakaf di Desa Purba Tua, Kecamatan Sipirok, yaitu terjadi gugatan tanah wakaf oleh ahli waris si wakif yang meminta agar tanah tersebut dikembalikan karena ahli waris menganggap bahwa tanah itu belum diwakafkan.

Adanya kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi secara empiris di masyarakat Kecamatan Sipirok ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi masalah di dalam praktek perwakafan, yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah mengenai masalah pengawasan atas pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA dan nadzir. Kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya pengawasan atas kinerja nadzir dapat mengakibatkan permasalahan wakaf antara ahli waris dan pihak pengelolaan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan yang komprehensif dan terus menerus.

Pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Sipirok selama ini masih diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk oleh KUA. Karena di Kecamatan Sipirok belum ada badan atau organisasi yang khusus mengelola benda wakaf, maka dalam hal ini instansi pemerintah yakni KUA sangat berperan dalam pelaksanaan perwakafan, salah satunya pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf (nadzir).

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf, khususnya di KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, maka penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sipirok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan dua masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan pengawasan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan pengawasan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sipirok dengan obyek kajian peneliti adalah tentang wakaf yang difokuskan pada permasalahan efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf, pelaksanaan serta faktor-faktor yang memengaruhi. Wakaf dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik, sehingga telah banyak dikaji dan diteliti dari dahulu sehingga sekarang.

Untuk itu, peneliti selain berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh juga berpijak pada kajian-kajian serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, dalam telaah pustaka ini, peneliti menelaah beberapa hasil penelitian, skripsi dan tesis yang membahas serta mengkaji masalah tentang wakaf, terutama mengenai pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf.

Muhammad Sobri Yahya, skripsi berjudul “Perwakafan di Kota Semarang”, menyatakan bahwa perwakafan akan berjalan dengan baik apabila pengelolaan benda wakaf benar-benar dalam menjalankan tugasnya dan harus bertanggung jawab penuh terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya.⁹

Ahmad Saifudin, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penarikan Wakaf (Studi Kasus di Magelang)”, menyatakan bahwa hilangnya benda wakaf disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengelolaan benda wakaf (nadzir) dan KUA setempat. Ini berarti ketidakefektifan dalam pengawasan mengakibatkan banyak permasalahan muncul, seperti hilangnya benda wakaf.¹⁰

⁹Muhammad Sobri Yahya, *Perwakafan di Kota Semarang*, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2004.

¹⁰Teja Sukmana, *Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2006.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Muka, berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Latar belakang masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pokok-Pokok Wakaf, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf. Pengelolaan benda wakaf, pengawasan pengelolaan benda wakaf, dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf.

BAB III : Sekilas tentang Kecamatan Sapiro, yang terdiri dari letak geografis, kependudukan, jumlah tempat ibadah, tinjauan adat istiadat dan tinjauan keagamaan. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sapiro, kedudukan, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Sapiro, struktur organisasi KUA Kecamatan Sapiro, perwakafan di Kecamatan Sapiro, pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Sapiro terhadap pengelolaan benda wakaf, tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf.

BAB IV: Analisis efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sapirok, analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sapirok dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf, dan analisis relevansi pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sapirok.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

PENGAWASAN BENDA WAKAF DAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF

A. Pokok-Pokok Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqaf*, bentuk masdar dari وقف _ وقفا _ يقف (waqafa-yaqifu waqfan). Kata *al-waqaf* semakna dengan *al-habs* yang merupakan bentuk masdar dari حبس - يحبس حبسا (habasa-yahbisa-habsa), yang berarti menahan.¹ Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan lepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.²

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 dan Pasal 1 huruf c PP No. 28/1977 mendefenisikan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf meliputi :

- Harta benda milik seseorang atau kelompok

¹Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an RI., 1993, hlm. 505.

²Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan : IAIN Syarif Hidayatullah, t.th., hlm. 981.

³Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
- Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan
- Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di Indonesia sampai dengan sekarang masih terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur tentang masalah perwakafan tanah milik. Seperti yang termuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.⁴
- c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1961 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai suatu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi

⁴Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Press, 1999, hlm. 132.

“Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum surat dirjen bimas dan urusan haji No. D 11/5/Ed/14/1980 tanggal 15 Juni 1980 tentang pemakaian bea materai yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai dan jenis formulir mana yang dikenakan materai dan berapa besar bea materainya.⁵

Al- Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.⁶

1. Dasar Hukum Wakaf

- a. Dasar Hukum Wakaf yang bersumber dari nash

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus yang diajarkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. meskipun wakaf tidak jelas dan

⁵Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indoenesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 26.

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103.

tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Oleh para ahli fiqh dipandang sebagai landasan perwakafan.⁷

Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf adalah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (Q.S. Ali Imran : 92)⁸

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat perkataan *tunfiqun mimmaa tuhibbun* (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai). Maksudnya adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.⁹

a. Dasar Hukum Wakaf yang bersumber dari hadits

1) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah :

⁷Said Agil Husein Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Permadani, 2004, hlm. 24.

⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 971, hlm. 91.

⁹Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta : DEPAG RI., Cet. I, 1986, hlm. 207.

عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صل الله عليه
 قال: أذمات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة وسلم
 جاريه, او علم ينتفع به, او اولد صالحه يدعو له (روه
 مسلم)¹⁰

Artinya : “Apabila manusia mati, maka putuslah semua amal darinya, kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim).

Pengertian shadaqah jariyah dalam hadits tersebut menurut Imam Muhammad Ismail adalah wakaf. Kemudian, menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf.

والمقسد با الصدقة الجارية (الوقف)¹¹

Artinya : Yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf.

2) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar :

وعن ابي عمر رضي الله تعلي عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخبير. فقال: يا رسول الله اني أصبت ارضا بخبير لم أصب مالا قت بهاقال: فتصدق بها رضي الله عنه: أن لا يبيع أصله القربى. وفي وفي بهاف الفقراء فتصدق ولا يورث ولا يوهب

¹⁰Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut : Dar Al-Kutub, t.th., hlm. 25.

¹¹Suparman Usman, *Op.Cit.*, hlm. 31.

وليها من علي لاجنح السبيل والضيف وابن الله سبيل وفي الرقاب
 عليه متفق).مالا غير متمول صديقا منها بالمعروف ويطعم يأكل أن
 ولا يوهب بأصلها لا يبيع تصدق :للبخاري وفي رواية لمسلم ولفظ
 ينفق ثكره) ولكن

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?”. Rasulullah SAW menjawab : “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (nazhir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. (H.R.Muslim).¹²

¹²Imam Muslim bin al-Hajaj, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain.

Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.¹³

Dengan demikian, wakaf dapat peneliti artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridho Allah SWT dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut sudah tidak ada di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut adalah benda yang jelas.

b. Sumber hukum yang bersumber dari hukum positif

Dasar hukum yang bersumber dari hukum positif antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹³Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 379.

3) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk dapat dikatakan sebagai wakaf, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Wakif (واقف)

Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).¹⁵

Adapun wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁶

- i. Cakap berbuat *tabarru'* . Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim
- ii. Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar
- iii. Kehendak sendiri. Tidak sah apabila dipaksa
- iv. Telah mencapai umur dan cakap
- v. Pemilik sah dari barang (benda) wakaf

b. Maukuf (موقوف)

¹⁴*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 215 ayat (1), hlm. 95.

¹⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Bari Algeisindo, 1997, hlm. 341.

Maukuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.¹⁷

Adapun syarat-syarat maukuf adalah sebagai berikut :

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 3) Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
- 4) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar
- 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan

c. Maukuf Alaih atau Tujuan Wakaf

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa

¹⁷Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hlm. 95.

wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushalla dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan peruntukan untuk tujuan maksiat.

3. Sighat atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari yang mewakafkan tanah benda miliknya. Sighat harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya kabul (penerimaan) dari seseorang yang menikmati manfaat dari wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

4. Nadzir Wakaf atau Pengelola Wakaf

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.

Untuk menjadi seorang nadzir haruslah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik
- 2) Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan yang mempunyai ide kreatifitas tersebut.

B. Pengelolaan Benda Wakaf

Pengelolaan perwakafan setelah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 telah dilakukan oleh Departemen Agama, yaitu :

1. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik
2. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Adapun proses sertifikasi tanah sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :

1. Calon wakif (orang yang akan mewakafkan) bersama saksi dan nadzir yang telah ditunjuk datang ke KUA bertemu dengan Kepala KUA setempat selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf.¹⁸

¹⁸DEPAG RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2003, hlm. 17.

2. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir (pengelola wakaf)
3. Wakif mengucapkan ikrar wakaf di depan saksi-saksi, untuk selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan salinannya
4. PPAIW atas nama nadzir wakaf menuju ke kantor pertanahan Kabupaten/ Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf
5. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf
6. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadzir dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar akta ikrar wakaf.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan berubah kedudukannya menjadi hak milik Allah SWT. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkan oleh wakif.

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda itu sendiri tidak lagi dapat dimiliki, karena itu di dalam hadits disebutkan bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.¹⁹

Kendatipun demikian, meski tidak dimiliki pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab nadzir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun melalui PPAIW menurut perundang-undangan. Jadi, harta benda

¹⁹Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 502.

wakaf dikelola oleh nadzir wakaf yang telah ditunjuk oleh wakif atau oleh PPAIW, dalam hal ini adalah pejabat KUA.

C. Pengawasan Pengelola Benda Wakaf (*Nadzir*)

Agar perwakafan tanah milik benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, harus ada pengawasan terhadap benda wakaf dan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf.

1. Pengawasan terhadap benda wakaf

Harta wakaf adalah amanat Allah SWT yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap wakaf. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan untuk menjamin benda wakaf tetap dapat berfungsi sesuai dengantujuan wakaf. Nadzir wakaf tidak hanya mengelola benda wakaf saja, akan tetapi mempunyai tugas untuk mengawasi benda wakaf itu sendiri. Dalam Pasal 220 ayat (1) KHI, menyebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Dalam PP No. 28/1977, Pasal 1 menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, oleh nadzir yang bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut.²⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.²¹

Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari perwakafan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan juga (maksudnya) untuk memudahkan dilakukan pengawasan. Jumlah nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 disebutkan bahwa jumlah nadzir perseorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat kecamatan yang bersangkutan. Dan di dalam desa hanya ada satu nadzir kelompok perorangan.²²

Sebagaimana halnya dengan syarat dan susunan nadzir tersebut, kewajiban dan hak nadzir juga ditegaskan dalam PMA No. 1 Tahun 1978. Menurut PMA tersebut, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, para nadzir mempunyai kewajiban dan hak.

²⁰Abdul Hanan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.2, hlm. 134.

²¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1988, hlm. 113.

²²*Ibid.*, hlm. 114.

a. Kewajiban Nadzir

Rincian kewajiban nadzir disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 jo Angka IV.C sebagai berikut:

- i. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:
 - ii. Menghimpun dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
 - iii. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya
 - iv. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf
 - v. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi wakaf
- b. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu pada bulan akhir Desember setiap tahun kepada KUA setempat.²³
- c. Memberikan laporan perubahan anggota nadzir apabila ada salah seorang anggota nadzir yang :
- Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri
 - Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir
 - Tidak memenuhi syarat lagi

²³Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum pRes, Cet. 2, 1999, hlm. 80.

- Tidak dapat lagi melakukan kewajiban sebagai nadzir

1. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Kementerian Agama melalui KUA
2. Mengajukan permohonan perubahan struktur tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui KUA.²⁴

a. Hak nadzir

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nadzir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya.²⁵ Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kankemenag.

b. Pengawasan terhadap pengelola benda wakaf (nadzir)

Para ulama sepakat bahwa nadzir merupakan wakil dari orang yang diwakilinya. Karenanya, dalam menangani harta wakaf, dia bertindak selayaknya seorang wakil sesuai dengan hukum perwakilan dan tidak boleh bertindak lainya seorang pemilik. Hal ini dikarenakan seorang nadzir diangkat untuk menjaga kekayaan wakif dan Mengelolanya.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 81.

²⁵Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media Cet.1, 2005, hlm. 35.

²⁶Didin Hafifudhin, *Hukum Wakaf*, Depag : Dompot Peduli Dhuafa Republika, Cet.1, 2005, hlm. 518.

Nadzir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Agar tugas-tugas dan tanggung jawab nadzir berjalan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perlu adanya pengawasan dari instansi pemerintah terhadap pengelola benda wakaf (nadzir).²⁷

Dalam KHI Pasal 277 disebutkan bahwa: pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Dengan demikian, karena nadzir merupakan seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap harta wakaf, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan oleh pihak yang terkait agar perwakafan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan wakaf.

D. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf

1. Pengertian Pelaksanaan

Dalam memaknai Pelaksanaan, setiap orang memberikan arti yang berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan dari masing-masing.

²⁷Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas Pelaksanaan adalah pengaruh/akibat yang membawa hasil, dapat membawa hasil, berhasil guna dan juga diartikan suatu keberhasilan.²⁸

Jadi, efektivitas Pelaksanaan adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasionalnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Dengan demikian, Pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di KUA Kecamatan Sipirok berarti adalah bagaimana KUA berhasil melaksanakan semua tugas pokok KUA dalam bidang perwakafan, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan KUA dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf.

2. Ukuran/ Standar Pelaksanaan Pengawasan

Sebelum membahas tentang ukuran Pelaksanaan pengawasan, terlebih dahulu penulis jelaskan apa arti pengawasan itu sendiri.

a. Arti Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat

²⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm. 219.

tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut ini. Sofyan Syafri Harahap, mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaandan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.²⁹

Seorang pemimpin apapun jabatannya mempunyai tugas merencanakan, mengupayakan agar rencana dapat tercapai. Karena tujuan pengawasan adalah upaya untuk merealisasikan rencana, maka fungsi pengawasan itu penting, sama pentingnya dengan perencanaan itu sendiri.

b. Ukuran/standar Pelaksanaan pengawasan

Istilah pengawasan rasanya sudah tidak asing lagi, namun masalah keefektifan pengawasan ini masih selalu dirasakan sebagai suatu utopis dan sukar untuk dijalankan. Ada yang menyebut hal ini disebabkan karena budaya yang sudah berkarat, sistem yang salah, lingkungan yang mendukung, suasana politik yang korup dan lain-lain. namun yang pasti adalah bahwa bagi pemerintah secara formal

²⁹Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Prespektif Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonsomi Universitas Trisakti Jakarta, 1992, hlm. 78.

pengawasan ini sudah merupakan tekad yang harus dilaksanakan, walaupun hasilnya belum seperti yang diharapkan.³⁰

Dalam melaksanakan pengawasan/kontrol yang efektif, maka yang pertama-tama dilakukan adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau lembaga itu. Tujuan ini merupakan motif lembaga didirikan. Kalau tujuan ini sudah jelas, maka perlu ditetapkan ukuran atau standar yang menjadi patokan ideal pekerjaan yang dilakukan.³¹

Untuk dapat melaksanakan pengawasan, maka harus ada standar yang akan dibandingkan dengan hasil kerja. Beberapa standar dapat disusun dan ditetapkan. *Canadian General Electric* menyusun dan menetapkan standar sebagai berikut :

1. *Personal Standard*
2. *Employee Attitudes Standard*
3. *Public Responsibility Standard*
4. *Standard Reflect Relative Balance Between Standard Long Range Goals*

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang sebagai berikut :

- a. Posisi/jabatan pengawasan itu benar-benar independent, dalam arti tidak tergantung pada siapa yang diawasi
- b. Posisi/jabatan pengawas itu harus di atas posisi/jabatan yang diawasi

³⁰*Ibid.*, hlm. 77.

³¹*Ibid.*, hlm. 83.

- c. Harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan
- d. Pengawas harus memiliki kejujuran yang tinggi
- e. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan skill yang luas.³²

Dengan demikian bahwa setiap organisasi menerapkan kontrol/pengawasan dengan maksud agar organisasi dan hubungan antar individu dalam organisasi itu dapat dipadukan untuk mencapai tujuan. Inti dari pengawasan adalah *power*, tanpa *power* tidak akan dapat dilakukan pengawasan. Bagaimanapun hebatnya sistem dan pengendalian lainnya, pengawasan tidak akan dapat efektif tanpa adanya dukungan *power* yang dimiliki oleh aparat pengawas itu sendiri. *Power* berarti “kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya”.³³

³²*Ibid.*, hlm. 101.

³³*Ibid.*, hlm. 84.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai penyertifikasian tanah wakaf ini berlokasi di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Jalan Merdeka Pasar Sipirok dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) orang.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena berdasarkan pada studi terdahulu yang dilakukan peneliti sesuai dengan data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf belum efektif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat., dengan menggunakan jenis pengumpulan data wawancara (interview), sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Ditinjau dari penelitian ini, maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *exploratif* artinya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala itu, berjenis identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).¹ Hal ini disebabkan karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, dan kendala apa saja yang di hadapi oleh KUA kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan pengawasan.

1. Prosedur Pengadaan Instrumen Penelitian

Adapun prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yang meliputi perumusan tujuan. Dalam hal ini rencananya adalah akan melakukan wawancara (interview) terhadap pihak-pihak yang bekerja pada lembaga yang terkait dengan urusan perwakafan. Adapun tujuan wawancara ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data adalah karena kita akan mengorek pendapat yang lebih dalam mengenai permasalahan yang dibahas.

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

- b. Penyusunan pedoman wawancara (interview), langkahnya adalah meliputi pembuatan daftar pertanyaan dengan menggunakan rumus:
- c. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen pengumpulan data dengan mengadakan surat pengantar penelitian yaitu mengambil surat *riset* dari lembaga asal si peneliti dan mengajukannya kepada lembaga yang menjadi subjek penelitian yang terkait dengan masalah perwakafan tersebut.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah dari:

- a. Dokumen

Adapun dokumen dalam penelitian ini akan diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan.

- b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu para pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan diwawancarai.

- c. Catatan-catatan

Adapun catatan-catatan dalam penelitian ini adalah berupa artikel yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lapangan, hasil studi terdahulu, dan hasil dari interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak dalam lembaga terkait.

C. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh person atau pejabat yang bekerja di instansi atau lembaga terkait, seperti pejabat yang bekerja di Kantor urusan Agama (KUA) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok jumlah pegawai sebanyak 5 orang.²

Sampel yaitu penarikan sample dari keseluruhan jumlah populasi. Dalam penelitian ini mengingat jumlah populasinya yang sangat sedikit yaitu jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan melihat pada instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan datanya maka peneliti merasa perlu menempatkan strata populasi berdasarkan tanda-tanda yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar terhadap variable ataupun permasalahan yang akan diselidiki. Dengan demikian, sample pada penelitian ini diambil berdasarkan sample bola salju (*snowball sampling*).

Tekhnik penarikan sample bola salju digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi yang mengetahui dengan jelas permasalahan yang dibahas. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama ini peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya. Tekhnik ini biasanya digunakan jika kita meneliti kasus sensitif atau rahasia.³ Tekhnik ini bagaikan

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p.130

³Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

bola salju yang turun menggelinding dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi, teknik ini merupakan teknik penentuan sample yang awalnya berjumlah kecil kemudian berkembang semakin banyak.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier :

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka pada permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pegawai KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada tiga bagian yakni:
 1. Bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti buku Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan benda wakaf.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang akan digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan tanah antara lain adalah, *Panduan*

Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia terbitan Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* terbitan Departemen Agama RI, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karangan Abdul Halim, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* atas editor Imam Syaukani, dan buku *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* karangan Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-‘Asqalani.

3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara Interview yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada Pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sapiro, dengan mengantarkan surat penelitian terlebih dahulu kepada masing-masing lembaga terkait, kemudian menentukan jadwal melakukan wawancara, selanjutnya datang ke lembaga tersebut dan bertemu secara langsung dengan membawa daftar pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, dan melakukan wawancara berdasarkan sistem penarikan sample yang sudah diuraikan di atas.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada pejabat di instansi yang terkait yakni, Pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing Data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan.
3. Deskripsi Data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan KUA terhadap Pengelolaan Benda Wakaf di Kecamatan Sipirok

Perwakafan tanah di Kecamatan Sipirok terhitung sampai bulan Februari 2015 jumlah tanah wakaf ada 169. Hal ini menunjukkan banyaknya tanah yang diwakafkan di Kecamatan Sipirok. Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sipirok yang sudah bersertifikat sejumlah 151 bidang, 18 bidang belum bersertifikat, 17 bidang telah diajukan ke BPN dan 1 bidang sudah menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW). Perwakafan di Kecamatan Sipirok pada dasarnya adalah berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, panti asuhan dan pemakaman.

Dengan melihat tabel Jumlah Tanah Wakaf Menurut Petak/Bidang Luas dan Jenis Penggunaannya di Kecamatan Sipirok yang terdapat pada bab III, maka jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sipirok sangat banyak. Dengan melihat jumlah yang bersertifikat, maka menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan peraturan dan apabila jumlah tersebut diikrarkan, maka akan mudah pengawasannya akan harta wakaf, dan jika penyelewengan akan harta wakaf itu, pihak yang berwenang dapat mengetahui dan dapat mengambil tindakan yang tepat.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok berbentuk badan hukum yang terdiri dari pejabat KUA Sipirok setempat, di mana

pelaksanaannya tidak dilakukan secara perorangan, akan tetapi dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat.

KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap pengelolaan benda wakaf, KUA menunjuk bagian perwakafan, yang selanjutnya Kepala Bagian Perwakafan memanggil para pengelola wakaf untuk dimintai laporan pertanggungjawabannya tentang kegiatann pengelolaan benda wakaf. selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan Kepala KUA Kecamatan Sipirok ke Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Agar perwakafan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perlu adanya pengawasan atau kontrol dari instansi yang berwenang terhadap pengelola benda wakaf (nadzir). Hal ini diatur dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.¹

Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang penting dalam perwakafan sesuai dengan fungsi KUA dalam perwakafan, mulai dari membuat Akta Ikrar Wakaf sampai dengan pengawasannya. Walaupun perwakafan sudah diatur secara khusus dalam undang-undang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang isi nya di antaranya adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi KUA masih berfungsi dalam perwakafan selama peraturan tersebut belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang wakaf. jadi,

¹ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, 1997, hlm., 102

KUA masih mempunyai fungsi di bidang perwakafan termasuk pengawasannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf merupakan keharusan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengawasan dilakukan bersama oleh pejabat KUA dengan melibatkan ulama yang ada di Kecamatan Sipirok. Melihat adanya kasus persengketaan tanah wakaf di Desa Purba Tua dan Paranjulu, yaitu adanya gugatan dari pihak ahli waris wakif itu dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap nadzir, sehingga nadzir tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan KUA selama ini belum efektif, karena setelah peneliti mengadakan observasi dan wawancara dengan pengelola benda wakaf/nadzir bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini belum optimal. Yang bisa dilihat bahwa KUA jarang melakukan sosialisasi terhadap para nadzir mengenai perwakafan dan jarang melakukan pembinaan, sehingga pengelola benda wakaf merasa bingung apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, kemudian pengawasan yang dilakukan terkesan sebagai formalitas saja.

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan

yang hak.² Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syari'ah) dibagi menjadi dua hal, yaitu:

Pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seorang yang yakin bahwa Allah SWT mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah ayat 7, bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah [58] : 7)³

² Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. 1, 2003, hlm., 156

³ Mujamma' al Malik Fahd li Tiba'at, *al-Mushaf*, Kerajaan Saudi Arabia, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm., 909

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah ada unsur pengawasan di dalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan yaitu pengelola benda wakaf merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan. Oleh karena itu, pengawasan yang baik dan efektif adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Secara teoritis, pengawasan yang efektif menurut Sofyan Syafri Harahap adalah sebagai berikut :

- a. Posisi/jabatan pengawasan itu benar-benar independen, dalam arti tidak tergantung pada siapa yang diawasi
- b. Posisi/jabatan pengawas itu harus di atas posisi/jabatan yang diawasi
- c. Harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan
- d. Pengawas harus memiliki kejujuran yang tinggi
- e. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan skill yang luas.⁴

Dalam prakteknya di lapangan, kinerja pengawasan yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok adalah berada pada point c, yaitu sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Namun,

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, hlm. 78.

point c masih berada dalam tataran teoritis dan birokratis saja, akan tetapi dalam prakteknya belum tampak sebagaimana yang diharapkan secara prosedural, baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, sehingga output atau hasil yang diberikanpun belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan para pengawas pun belum memiliki pengetahuan teori dan skill perwakafan secara luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya masih belum sebagaimana yang diharapkan, karena antara teori dan prakteknya belum dapat seiring sejalan.

Selain itu juga pada point d, yaitu bahwa peneliti menilai para pengawas benda wakaf yang melaksanakan tugas mengawasi benda wakaf adalah orang-orang yang jujur, terbukti dengan telah mengecek ke lapangan dan menulis laporan yang disampaikan kepada Kepala KUA tentang kondisi dan perkembangan benda wakaf yang diawasinya. Namun, laporan yang diberikan tidak berkala dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Sipirok pun tidak pernah memberikan teguran atas keterlambatan pembuatan dan pengiriman laporan, sehingga pengelola benda wakaf cenderung menyepelekan dalam pembuatan dan pengiriman laporan. Hal ini terus menerus berlangsung dan mengakibatkan pengawasan atas benda wakaf terganggu dan tidak dapat terpantau secara berkala.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf belum dilaksanakan

dengan baik dan belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari masyarakat yang menganggap bahwa pengawasan yang dilakukan apabila setelah ada permasalahan yang timbul dalam perwakafan, seperti pada saat terjadi gugatan tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Purba Tua dan Paranjulu.

B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf

Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf sebenarnya kendala itu sangat sederhana. Hal ini dikarenakan kurang adanya kerjasama pihak KUA Kecamatan Sipirok dengan masyarakat yang bersangkutan mengenai pengawasan terhadap pengelola benda wakaf. Hal ini bisa ditingkatkan agar pengawasan benar-benar lebih baik dan efektif untuk ke depannya, dengan tujuan agar tidak ada problematika dalam perwakafan di kemudian hari.

Seharusnya, apabila kesadaran masyarakat Kecamatan Sipirok terhadap hukum nasional dipunyai dan dilaksanakan, maka pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, demi terlaksananya keamanan benda wakaf dan tertib hukum. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok setempat yang menangani. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 juga dijelaskan hal yang sama, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.*⁵

Pemerintah yang menggunakan amar yang masing-masing berdiri sendiri itu merupakan isyarat, kadang-kadang taat kepada Rasul alam kondisi tersebut bisa terjadi, walaupun kita sedang melaksanakan perintah Allah SWT. itu sebabnya, kata *athi'u* diulang dua kali dalam reduksi ayat tersebut di atas. Atas dasar itu pula, perintah kepada Ulil Amri tidak disamakan dengan kata *athi'u* karena ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi bersyarat dengan sejalannya perintah mereka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka apabila kita telah sepenuhnya menerima perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang kemudian dikondisikan oleh Ulil Amri, semestinya kita dapat menerima sebagai hukum Allah SWT.⁶

Seharusnya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa kitab yang berlaku dan sering digunakan oleh pejabat KUA sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

⁵ Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, *Op.Cit.*, hlm., 128

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm., 882.

Dalam pengawasan yang terjadi di Kecamatan Sipirok, sebagaimana pengamatan peneliti masih banyak terdapat kekurangan, seperti yang telah dikemukakan oleh masyarakat Sipirok, di mana dalam melaksanakan pengawasan tidak ada tindak lanjut untuk mengoptimalkan pengawasan. Hal ini disebabkan pada umumnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap pengelola benda wakaf dilaksanakan hanya formalitas saja, padahal apabila pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka akan jelas manfaatnya dan benda wakaf akan lebih terpelihara dengan baik.

Apabila hal tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada kemungkinan benda wakaf akan jatuh ke tangan pihak lain, karena kurangnya kontrol/pengawasan dari pihak KUA terhadap pengelola benda wakaf yang dapat mengakibatkan pengelola benda wakaf kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan, umumnya terdapat kesamaan, yaitu kurangnya kesadaran umat Islam terhadap hukum yang ada di negara kita. Dan mengenai kendala-kendala tersebut, semuanya dikembalikan pada kemauan dan kesadaran umat Islam itu sendiri. Sebenarnya, kendala-kendala tersebut dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, yaitu dalam hal ini pengelola benda wakaf maupun dari pihak yang terkait dalam hal ini KUA Kecamatan Sipirok.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA dalam hal pengawasan terhadap pengelola benda wakaf adalah:

1. Kurangnya tenaga KUA yang mampu dalam hal melaksanakan pengawasan

Tenaga KUA yang saat ini aktif berjumlah : 6 orang, terdiri dari : 1 orang Kepala KUA, 1 orang Penghulu I, 1 orang Penghulu II, dan staf KUA Kecamatan, yang terbagi menjadi Staf Bagian Pernikahan : 1 orang; Staf Perwakafan 1 orang; dan Staf Bagian Administrasi : 2 orang. Bagian wakaf dipegang oleh 1 orang. Sampai dengan saat ini, tenaga yang ada di KUA tersebut bekerja sebagaimana tugas dan kewenangannya, akan tetapi di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam tugas dan kewenangan, yaitu di mana para tenaga yang seharusnya mengurus bagian wakaf, diperbantukan untuk mengurus masalah yang lain, seperti masalah perkawinan dan rujuk. Hal ini disebabkan adanya penumpukan masalah-masalah perkawinan dan rujuk di KUA Kecamatan Sapirok. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila ada pembagian kewenangan (*distribution of power*) yang jelas antara masing-masing bidang, sehingga tidak terjadi *overlapping*, karena masing-masing bagian sudah memegang tugas dan kewenangan di bidang yang bersangkutan.

Apabila diperhatikan, bagian staf wakaf hanya dipegang oleh satu orang saja, di mana tugasnya adalah membuat formulir wakaf, mencatat wakif dan nadzir serta mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Tugas-tugas ini merupakan tugas yang bersifat administratif dan bukan

tugas lapangan, sedangkan bagian lapangan sendiri secara struktural tidak tercantum.

2. Kurangnya kerjasama dengan tokoh agama dan ulama dalam pelaksanaan pengawasan

Dengan tidak adanya/kekurangan tenaga KUA yang berada di lapangan untuk melakukan pengawasan, tentu saja juga tidak ada petugas melakukan koordinasi bekerja sama dengan tokoh agama/ulama serta masyarakat yang berkompeten di bidang wakaf, sehingga tampak fakta empiris bahwa ulama/tokoh agama yang ada di sekitar Kecamatan Sipirok tidak dilibatkan dalam pengurusan wakaf. Ini bertentangan dan menyimpang dari pernyataan Pasal 227 KHI., yang di dalamnya mengatur bahwa ulama juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf.

3. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, karena KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Sipirok, bahwa kendala yang dihadapi adalah juga dalam hal terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, karena KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan, tetapi juga dalam hal mengurus masalah pernikahan.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa ketidakadaannya waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pengelola benda wakaf ini disebabkan oleh tidak adanya struktur yang jelas dengan

⁷ Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Sipirok pada tanggal 8 Februari 2015.

tugas-tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang kerja. Semua bidang hanya mengurus masalah perkawinan dan rujuk. Seharusnya, secara interdisipliner bagian perwakafan hanya mengurus masalah perwakafan saja, dan bagian perkawinan yang mengurus masalah perkawinan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

4. Keterlambatan dari pengelola benda wakaf dalam membuat laporan tentang hasil perwakafan

Kenyataan yang terjadi pada kendala no. 3 tersebut menimbulkan adanya ketidakseriusan dalam pengawasan wakaf yang dilakukan oleh KUA, karena adanya *overlapping* tadi dan berakibat para pengelola benda wakaf yang sudah ditunjuk untuk melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf tidak bekerja sebagaimana mestinya/tidak maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dapat berakibat munculnya beberapa masalah, seperti masalah dengan ahli waris, yang telah terjadi di Desa Purba Tua dan Paranjulu. Seharusnya permasalahan seperti ini tidak akan terjadi, apabila tugas untuk melakukan pengelolaan dilakukan dengan baik oleh nadzir dan KUA secara berkala melakukan pengawasan. Pola kebiasaan ini mengakibatkan nadzir pun enggan untuk menyusun laporan secara berkala mengenai hasil pengelolaan benda wakaf yang telah dilakukan kepada KUA. Oleh karena itu, banyak keterlambatan dalam membuat laporan. Hal ini diperparah dengan mekanisme kontrol/pengawasan atas laporan yang diberikan nadzir, yang dilakukan oleh KUA juga tidak dilakukan secara

berkala, bahkan keterlambatan pembuatan laporan yang dilakukan oleh nadzir seringkali dibiarkan dan tidak mendapatkan teguran apalagi sanksi. Secara normatif, hal ini tidak dapat dibenarkan dan akan mengakibatkan ketidakefektifan pengelolaan benda wakaf.

5. Anggapan dari pengelola benda wakaf tanpa dijaga dengan benar benda wakaf akan aman-aman saja

Para nadzir memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pengelolaan wakaf, sehingga kinerjanya kurang baik. Menurut mereka, ada suatu anggapan bahwa “tanpa dijaga dengan benar, benda wakaf akan aman-aman saja”. Anggapan ini tidak benar dan hal ini bisa terjadi karena kurangnya *skill* dan pengetahuan dari para nadzir mengenai kemungkinan terjadinya sengketa tanah wakaf, baik oleh ahli waris atau oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya, perlu adanya sosialisasi dan pembinaan bagi para nadzir, mengenai perkembangan masalah perwakafan yang semakin kompleks.

Perlu penulis sampaikan bahwa apabila pengawasan yang dilakukan oleh KUA terhadap pengelola benda wakaf sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka benda wakaf yang dikelola oleh nadzir akan berjalan dengan baik dan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan merupakan upaya untuk melindungi agar benda wakaf yang dikelola itu tidak hilang.

Pemahaman pejabat KUA Kecamatan Sipirok tentang kurangnya memberlakukan fungsi pengawasan yang telah diatur di dalam Kompilasi

Hukum Islam pada Pasal 227 itu sangat keliru, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari sekian banyak kitab-kitab fiqh yang banyak dianut di dalam hukum Islam di Indonesia yang sebagian besar menganut madzhab Imam Syafi'i dan walaupun mereka mau melaksanakan aturan tersebut, maka mereka juga telah melaksanakan ayat Allah, sebagaimana tercantum di dalam pembahasan sebelumnya.

C. Relevansi Pengawasan KUA terhadap Pengelolaan Benda Wakaf di Kecamatan Sipirok

Dengan adanya pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf, maka keberadaan benda wakaf dapat terjamin dan sebaliknya, apabila tidak adanya pengawasan, maka besar kemungkinan benda wakaf tersebut akan hilang dan akan jatuh ke tangan orang lain. kejadian seperti ini karena memang pengawasan yang dilaksanakan selama ini belum efektif dan belum optimal. Walaupun demikian, dari pihak KUA Kecamatan Sipirok akan berusaha untuk memperbaiki pengawasan yang selama ini dipandang belum efektif dan belum optimal.⁸

Secara pasti, memang tidak ada dalam kitab-kitab yang membahas tentang pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf. Hal inilah yang menjadi kendala dan akan menjadi patokan untuk tidak melaksanakan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai pengawasan, di samping juga kurangnya kesadaran dalam hal melaksanakan

⁸ Wawancara dengan Bapak Hamdan Siregar Kepala KUA Sipirok pada tanggal 8 Februari 2015.

tugasnya sebagai pengelola wakaf. padahal kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka mengenai pengawasan tersebut akan banyak merugikan benda wakaf tersebut, sehingga orang-orang tertentu yang berniat tidak baik dan sangat mudah untuk memindah tangankan hak-hak tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.*⁹

Dengan mengingat ayat tersebut, maka segala aturan dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT termasuk menjalankan aturan pemerintah.

Seharusnya, pejabat KUA sebagai pemimpin menyadari bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan sangat berhati-hati dan benar benar melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana kaidah :

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.¹⁰

Artinya : Tiap-tiap orang dari kalian adalah penggembala dan tiap-tiap dari pada kalian adalah bertanggung jawab atas penggembalaan-nya.

Di dalam tafsir *al-Qur'anul Majad an-Nur*, karangan Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau menafsirkan ayat 59 tersebut bahwa Allah SWT-lah yang

⁹ Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, *Op.Cit.*, hlm., 128

¹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 150.

pertama-tama harus diikuti, kemudian mentaati Rasul-Nya karena sebagai pembawa dan tauladan atas pelaksanaan risalah Allah SWT. Maka mentaati Rasul juga sama dengan mentaati Allah. Demikian juga dengan mentaati Ulil Amri, tidak berdiri akan tetapi juga merupakan suatu rangkaian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Jadi, mengenai ayat di atas kita diperbolehkan untuk mentaati apa yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai aturan yang telah ada, dalam hal ini adalah mentaati peraturan yang berhubungan dengan perwakafan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan khususnya tentang pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf yang secara rinci diatur dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, masalah pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dan seluruh atasan yang berhubungan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta Ulil Amri, dalam hal ini KUA yang mempunyai wewenang dalam perwakafan, khususnya dalam hal perwakafan perlu difungsikan sebagaimana mestinya.

Mengenai pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf yang beragama Islam yang mempunyai tugas untuk mensejahterakan umat demi terlaksananya ibadah yang mantap tanpa dihantui dengan berbagai beban dan tanggung jawab. Dengan demikian, kalau kita sudah mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya, kita telah sepenuhnya menerima perintah yang dikondisikan oleh Ulil Amri (dalam hal ini KUA Kecamatan Sipirok) sebagai

¹¹ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*

lembaga pemerintah, seharusnya dalam menjalankan hukum nasional itu sama dengan hukum Allah SWT. Kurangnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf itu keliru, karena zaman dahulu mungkin tidak ada pengaruhnya sama sekali, tetapi zaman sekarang pengawasan tersebut sangat dibutuhkan bagi setiap perbuatan hukum dalam perwakafan. Adat dapat berubah menurut kebutuhan akan perkembangan manusia, pada zaman Nabi Muhammad SAW., pengelolaan benda wakaf belum perlu diawasi, akan tetapi pada zaman sekarang sangat diperlukan, karena kalau tidak adanya pengawasan akan banyak menimbulkan masalah dalam perwakafan.

Pengawasan tersebut sangat bermanfaat dan akan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin, kemudian dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif akan menimbulkan pengelola benda wakaf benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, sehingga harta benda wakaf akan terpelihara dengan baik dan terhindar dari masalah yang bisa menimbulkan hilangnya benda wakaf.

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yakni menarik manfaat dan menghilangkan kesusahan. Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 bahwa :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. al-Baqarah : 185)¹²

¹² Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, *Loc.Cit.*

Kemaslahatan bagi manusia tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya, seperti dengan adanya pengawasan terhadap pengelola benda wakaf yang dilaksanakan dengan baik, maka benda wakaf akan dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umum, kesemuanya ini tidak diperintahkan Allah SWT untuk mengawasinya, akan tetapi dengan keadaan zaman sekarang, pengawasan tersebut sangat dibutuhkan agar harta benda wakaf di Kecamatan Sipirok terpelihara dengan baik, sehingga tidak akan terjadi problem dalam perwakafan. dan apabila suatu saat ada masalah yang timbul, maka akan mudah dalam penyelesaiannya karena sudah adanya pengawasan.

Dengan demikian, relevansi pengawsan KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf, yaitu untuk memelihara agar benda wakaf tetap aman dan benda wakaf benar-benar dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan terjadi masalah dalam perwakafan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan KUA Kecamatan Sapiro, yaitu sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, yaitu bahwa peneliti menilai para pengawas benda wakaf yang melaksanakan tugas mengawasi benda wakaf adalah orang-orang yang jujur, terbukti dengan telah mengecek ke lapangan dan menulis laporan yang disampaikan kepada Kepala KUA tentang kondisi dan perkembangan benda wakaf yang diawasinya. Namun, laporan yang diberikan tidak berkala dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Sapiro pun tidak pernah memberikan teguran atas keterlambatannya, sehingga pengelola benda wakaf cenderung menyepelekan tugasnya. Hal ini terus menerus berlangsung dan mengakibatkan pengawasan atas benda wakaf terganggu dan tidak dapat terpantau secara berkala.
2. Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Sapiro dalam pelaksanaan pengawasan adalah : kurangnya sumber daya KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh

agama dalam pelaksanaan pengawasan, terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan karena KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan, keterlambatan pembuatan laporan tentang hasil perwakafan oleh nadzir/ pengelola benda wakaf dan anggapan dari pengelola benda wakaf bahwa benda wakaf tanpa dijaga dengan benar, akan aman-aman saja. Relevansi pengawasan KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf adalah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf, maka keberadaan benda wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok dapat terjamin. Sebaliknya, apabila tidak adanya pengawasan, maka besar kemungkinan benda wakaf tersebut akan hilang dan akan jatuh ketangan orang lain. Kejadian seperti ini karena memang pengawasan yang dilaksanakan selama ini belum efektif dan belum optimal. Walaupun demikian, dari pihak KUA Kecamatan Sipirok akan berusaha untuk memperbaiki pengawasan yang selama ini dipandang belum efektif dan belum optimal. Pengawasan tersebut sangat bermanfaat dan akan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin, kemudian dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif akan menimbulkan pengelola benda wakaf benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, sehingga harta benda wakaf akan terpelihara dengan baik dan terhindar dari masalah yang dapat menimbulkan hilangnya benda wakaf.

B. SARAN-SARAN

Skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sipirok terhadap pengelola benda wakaf, semoga bermanfaat dan mengena, yaitu :

1. Sebaiknya KUA mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengawasan agar lebih baik kedepannya.
2. Pegawai KUA setempat bila ada laporan tentang sengketa wakaf hendaknya mengecek dan meneliti secara langsung ke lapangan serta mengadakan penyuluhan tentang wakaf kepada warga masyarakat.
3. Kita sebagai umat Islam, hendaknya menerima hukum nasional sama sebagaimana hukum Allah SWT, karena mengerjakan hukum itu adalah merupakan suatu kewajiban.
4. Kesadaran dari pihak KUA dan pengelola benda wakaf untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum nasional yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf.
5. Hendaknya KUA sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pengelola benda wakaf agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Bagi para Da'I juga sangat diharapkan untuk turut serta memberikan penerangan dan penjelasan serta mengajak kaumnya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dalam perwakafan,

khususnya mengenai pengawasan, agar benda wakaf terjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media Cet.1, 2005.
- Abdul Hanan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 971.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta : DEPAG RI., Cet. I, 1986.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut : Daar al-Fikr, 1977.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 215 ayat (1).
- DEPAG RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

- Didin Hafifudhin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. 1, 2003.
- Didin Hafifudhin, *Hukum Wakaf*, Depag : Dompot Peduli Dhuafa Republika, Cet.1, 2005.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Prespektif Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonsomi Universitas Trisakti Jakarta, 1992.
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan : IAIN Syarif Hidayatullah.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut : Dar Al-Kutub.
- Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, Beirut : Dar Al-Kutub.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muhammad Abu Zahroh, *Muhadlarof fi al-Waqf*, Mesir : Daar al-Fikr, 1971.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1988.
- Muhammad Sobri Yahya, *Perwakafan di Kota Semarang*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an RI., 1993.
- Mujamma' al Malik Fahd li Tiba'at, *al-Mushaf*, Kerajaan Saudi Arabia, al-Qur'an dan Terjemahnya.

- Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : Remaja Rosda Karya, Ce. III, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Bari Algeisindo, 1997.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.
- Teja Sukmana, *Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Wawancara dengan Bapak Hamdan Siregar Kepala KUA Sipirok pada tanggal 8 Februari 2015.

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Jl. Merdeka Pasar Sipirok kode pos 22734

SURAT KETERANGAN

nama-nama di bawah ini :

- = Hamdan Siregar, S.Ag
- = Kepala KUA Kecamatan Sipirok

menyatakan bahwa nama-nama di bawah ini telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Sipirok
tanggal 23 September 2014.

- = Adnan Yahya Siregar
- = 08.210.0002
- = Sastra dan Ilmu Hukum
- Albhwul-Syakhsiah

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP
PENGELOLAAN BENDA WAKAF (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SIPIROK)**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan
jika mestinya.

Sipirok, 23 September 2014
Kepala KUA,



Hamdan Siregar, S.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ADNAN YAHYA SIREGAR
Nim : 08.210.0002
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Tempat Tgl Lahir : Padangsidempuan, 24 Agustus 1990
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Mawar , Kel.Ujungpadang
2. Orang Tua
Ayah : BAHRON SIREGAR, S.Ag
Ibu : SAMSINAR, S.Pd
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Mawar, Kel.Ujungpadang
3. Pendidikan
 - a) SD N 01 Padangsidempuan tamat tahun 2002
 - b) MTsN Model Padangsidempuan tamat tahun 2005
 - c) SMA N 3 Padangsidempuan tamat tahun 2008
 - d) Masuk Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2008